

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PENGARUH ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS  
USIA CAPRES CAWAPRES**

OLEH:

**Christopher John Gabriel Runturambi**

**NPM: 6052001042**

PEMBIMBING:

Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan Judul

**PENGARUH ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023  
TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS USIA CAPRES CAWAPRES**

yang ditulis oleh:

Nama: Christopher John Gabriel Runturambi


NPM: 6052001042

Telah disidangkan pada tanggal:

Kamis, 20 Juni 2024


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.

Dekan



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Christopher John Gabriel Runturambi

NPM : 6052001042

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pengaruh Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Perubahan Syarat Batas Usia Capres Cawapres”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Christopher John Gabriel Runturambi

6052001042

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang. Ketika merumuskan suatu Putusan, tidak semua Hakim memiliki pendapat yang bulat atau pandangan yang sama, kerap kali Hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu perkara. Opini yang berbeda dari Hakim bisa dalam bentuk alasan berbeda (*concurring opinion*) atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menurut Jimly Asshiddiqie, *concurring opinion* adalah perbedaan dari segi argumentasi hukum yang mendasari amar putusan yang sama, sedangkan *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda dari segi substansi yang mempengaruhi amar putusan. Fenomena yang terjadi di Indonesia, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial di masyarakat dan publik karena terdapat kejanggalan dari sisi perumusannya. Salah satunya adalah *concurring opinion* dari Hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang apabila dibaca argumentasi hukumnya, terdapat kejanggalan apakah pendapat mereka seharusnya masuk ke dalam golongan hakim yang mengabulkan permohonan atau *dissenting opinion*. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan perbandingan dengan Putusan MK terdahulu untuk mengetahui apakah *concurring opinion* dalam putusan sebelumnya selalu selaras dengan teori mengenai *concurring opinion* atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur. Hasil dari penelitian ini adalah *concurring opinion* dari Hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang tidak dapat digolongkan sebagai hakim mayoritas yang mengabulkan permohonan. Sehingga Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai putusan mayoritas karena tidak terdapat suara mayoritas hakim yang mengabulkan permohonan didalamnya.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court as an institution of Judicial Power in Indonesia has the authority to review laws. When formulating a decision, not all Judges have a unanimous opinion or the same view, often Judges have different views in responding to a case. Different opinions from Judges can be in the form of concurring opinion or dissenting opinion. According to Jimly Asshiddiqie, concurring opinion is a difference in terms of legal argumentation underlying the same verdict, while dissenting opinion is a different opinion in terms of substance that affects the verdict. The phenomenon that occurs in Indonesia is that there is a Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which is controversial in society and the public because there are irregularities in terms of its formulation. One of them is the concurring opinion of Judges Enny Nurbaningsih and Daniel Yusmic P. Foekh, which when read through the legal argumentation, there is an irregularity whether their opinions should be included in the group of judges who grant the petition or dissenting opinion. This research intends to conduct a comparison with previous Constitutional Court decisions to find out whether concurring opinions in previous decisions are always in line with the theory of concurring opinions or not. This research uses a normative juridical method with the approach of legislation, Constitutional Court Decisions, and literature. The result of this research is the concurring opinion of Judges Enny Nurbaningsih and Daniel Yusmic P. Foekh who cannot be classified as the majority judge who granted the petition. So that Decision 90/PUU-XXI/2023 cannot be said to be a majority decision because there is no majority vote of judges who grant the petition in it.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision, Decision Number 90/PUU-XXI/2023, Concurring Opinion.*

## KATA PENGANTAR

Pertama - tama Penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya yang besar dan telah menyertai Penulis dalam melewati segala rintangan serta menyertai dalam penulisan hukum ini yang berjudul “**Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Perubahan Syarat Batas Usia Capres Cawapres**”. Penyusunan skripsi ini dilakukan oleh Penulis sebagai pemenuhan syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis percaya bahwa dengan selesainya masa penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan akan membuka babak baru untuk membawa ilmu tersebut untuk masyarakat. Penulis berharap hasil karya yang dibentuk oleh Penulis ini dapat berguna tidak hanya bagi fakultas maupun universitas, namun bagi masyarakat umum serta pihak maupun lembaga yang tersebut dalam skripsi ini. Penulis juga berharap dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan, saran dan kritik bagi pihak - pihak terkait.

Penulis menyadari betul selama menempuh perjalanan di perguruan tinggi tidak lepas dari bimbingan dan dukungan banyak pihak dalam bentuk moril dan materiil hingga membawa penulis sampai pada tahap akhir ini. Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak - banyaknya kepada:

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, yang telah memberkati penulis semasa hidupnya dalam keadaan apapun hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan sampai di titik sekarang ini apabila tidak mendapatkan kekuatan dan hikmat dari-Nya.
2. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. dan Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan saran kepada Penulis;

4. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. selaku pembimbing seminar maupun penulisan hukum Penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi serta memberikan berbagai informasi dan menjadi dosen terbaik untuk melakukan tukar pikiran dalam pembentukan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu yang berarti bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan dengan baik;
6. Bapak Adolf Esau Paulus Runturambi, S.E., M.M. dan Ibu Bernadette Bonita Mexitalina Sudjadi, S.E. selaku orang tua yang dikasihi oleh Penulis karena telah memberikan segala kasih sayang dan dukungan dalam bentuk moril atau materil yang mendukung penulis sampai sejauh ini;
7. Ibu Yohana Rien Semeriwati, selaku Nenek dari Penulis yang telah membantu banyak hal untuk Penulis selama Penulis melakukan studinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Abraham Mosses Leonard Runturambi, S.M. M.M. yang merupakan kakak kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis;
9. Thomas Aquino, Maynard Gerhard, Jesse Surjarehardja dan Julian Bogart, selaku sahabat-sahabat Penulis yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah bagi Penulis;
10. Mayon, Carlo, Ghelby, Brena, Abe, Ezra, Glenn, Affra, Fadhil dan rekan-rekan Angkatan 19 lainnya selaku teman dan “abang-abangan” Penulis yang menjadi tempat bercerita dan bermain selama masa perkuliahan;
11. Fathir, Okto, Ray, Ryan dan rekan-rekan Angkatan 20 lainnya selaku teman bercerita dan berdiskusi selama menjalani masa perkuliahan;
12. Teman - teman “Barudak Rawa”, “Murid Abraham” dan “Pengmas 2022” yang menjadi teman - teman Penulis semasa kuliah yang mewarnai perjalanan penulis selama menjalani perkuliahan;
13. Jaden Dookie, Zorro dan Vario Putih Kesayangan Penulis yang telah menjadi alat tempur Penulis selama menjalani masa perkuliahan;

14. Teman - teman seperbimbingan yang selalu memberikan dukungan satu sama lain; dan

15. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Tidak lupa juga Penulis berterimakasih kepada dirinya sendiri karena sudah berjuang sejauh ini, tidak kenal lelah dan menyerah, sudah percaya pada dirinya sendiri dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya dan menjadi lebih baik. Atas banyaknya partisipasi dari berbagai pihak membuat Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, sekian, mohon maaf dan terima kasih.

Bandung, 31 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Christopher John Gabriel Runturambi

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	9
<b>BAB I</b>	<b>11</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>11</b>
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	18
1.4. Metode Penelitian	18
1.5. Sistematika Penulisan	21
<b>BAB II</b>	<b>24</b>
<b>PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>24</b>
2.1. Mahkamah Konstitusi	24
2.2. Pengambilan Keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	28
2.3. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan	30
2.4. Alasan Berbeda ( <i>Concurring Opinion</i> )	31
2.5. <i>Concurring Opinion</i> dalam Mahkamah Konstitusi	35
2.6. <i>Judicial Restraint</i> dan <i>Judicialization of Politics</i>	39
2.7. <i>Positive Legislator</i> dan <i>Negative Legislator</i>	41
<b>BAB III</b>	<b>43</b>
<b>ALASAN BERBEDA (<i>CONCURRING OPINION</i>) DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>43</b>
3.1. Alasan Berbeda ( <i>Concurring Opinion</i> ) dalam Mahkamah Konstitusi	43
3.2. Putusan yang Menimbulkan Atensi Publik	45
3.2.1. Putusan 90/PUU-XXI/2023	45
3.2.2. Putusan 34/PUU-XIX/2021	48
3.2.3. Perbandingan Putusan 90/PUU/XXI/2023 dan 34/PUU- XIX/2021	53
<b>BAB IV</b>	<b>58</b>
<b>PENGARUH ALASAN BERBEDA (<i>CONCURRING OPINION</i>) DALAM AMAR PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023</b>	<b>58</b>
4.1. Putusan 90/PUU-XXI/2023	58

4.1.1. Ringkasan Putusan	58
4.1.2. Concurring Opinion dalam Putusan	61
4.2. Pandangan Hakim Konstitusi terhadap <i>Concurring Opinion</i> Putusan 90/PUU-XXI/2023	65
4.2.1. Pandangan Arief Hidayat	65
4.2.2. Pandangan Saldi Isra	66
4.2.3. Pandangan I Dewa Gede Palguna	71
4.3. Pandangan Ahli Hukum terhadap <i>Concurring Opinion</i> Putusan 90/PUU-XXI/2023	72
4.3.1. Pandangan Zainal Arifin Mochtar	72
4.3.2. Pandangan Dian Agung Wicaksono	75
4.4. Pandangan Hukum terhadap Concurring Opinion Putusan 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan Putusan PHPU Pilpres 2024	78
4.4.1. Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024	78
4.4.2. <i>Amicus Curiae</i> (Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil)	81
4.4.3. <i>Amicus Curiae</i> (Stefanus Hendrianto)	83
4.4.4. <i>Amicus Curiae</i> (Dewan Mahasiswa FH UGM, BEM FH UNPAD, BEM FH UNDIP, dan BEM FH UNAIR)	86
4.5. Pengaruh <i>Concurring Opinion</i> dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap Perubahan Syarat Batas Usia Capres Cawapres	88
<b>BAB V</b>	<b>95</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>95</b>
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Lalu pada Pasal 2, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk dengan fungsinya sendiri untuk menjamin bahwa tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari ranah konstitusi, sehingga hak konstitusional warga negara akan terjaga dan konstitusi itu sendiri memiliki konstiusionalitas. Dalam Penjelasan Umum UU MK, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstiusional dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi lahir pada 13 Agustus 2003 dengan disahkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melakukan tahapan seleksi, selanjutnya Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden. Pada 15 Agustus 2003 ditetapkan Sembilan Hakim Konstitusi Pertama dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003.<sup>2</sup> Serta Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsinya sendiri untuk menjamin bahwa tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari ranah konstitusi, sehingga

---

<sup>1</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 119.

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 9.

hak-hak konstitusional warga negara akan terjaga dan konstitusi itu sendiri memiliki konstitusionalitas.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review*. Kelahiran Mahkamah Konstitusi diawali dengan kasus Marbury dan Madison pada tahun 1803, dimana saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*. Presiden Amerika Serikat John Marshall menganggap bahwa Mahkamah Agung hanya berwenang untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Sehingga karena pelaksanaan konstitusional mengenai legislasi dapat terjamin apabila ada suatu organ selain badan legislatif yang memiliki tugas untuk menguji suatu produk hukum dan bisa untuk tidak memberlakukannya apabila menurut organ ini tidak produk hukum tersebut tidak konstitusional, maka diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal tersebut berkaitan dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Istilah *check and balances* didapat dari perkembangan hukum di Amerika Serikat yang mana Charles Beard (seorang sejarawan, ahli politik, dan pendidik dari Amerika Serikat) menyatakan *judicial review* merupakan bagian dari sistem *check and balances*. Di mana sistem *check and balances* merupakan elemen esensial dalam konstitusi yang dibangun di atas doktrin mengenai pemerintahan tidak dapat berkuasa sepenuhnya, terlebih mengenai pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Leonard W. Levy, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005, hal. 3.

Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat dua macam pengujian terhadap Undang-Undang, yaitu Pengujian Undang-Undang secara formal, terjadi karena proses pembuatan undang-undang yang bersangkutan dianggap oleh pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pengujian Undang-Undang secara materiil, yakni pengujian karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Ketika mengambil sebuah keputusan untuk menghasilkan suatu putusan, hakim tidak seluruhnya memutus secara utuh dan bulat menyetujui putusan yang dijatuhkan. Ada waktu-waktu tertentu di mana seorang hakim juga tidak menyetujui putusan yang diambil oleh majelis hakim lainnya, dalam hal demikian pendapat hakim yang berbeda disebut sebagai *dissenting opinion*.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, pendapat berbeda dibedakan menjadi dua jenis yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.

*Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan amar putusan. Bedanya dengan *concurrent opinion* adalah perbedaan dalam segi pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama.<sup>6</sup> *Concurrent opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat dijadikan satu dalam pertimbangan yang memperkuat amar putusan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat yang berbeda memiliki kemungkinan yang

---

<sup>4</sup> Laica Marzuki, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, Vol. 1, Jurnal Legislasi Indonesia, 2004, hal.3.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2009, hal. 165.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, hal. 289-291.

besar untuk terjadi dalam praktiknya, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Pada Pasal 19 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan. Dalam ayat (5) pun tertulis bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>7</sup> Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengapa pada setiap putusan, didalamnya perlu dituliskan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) yang dimiliki dari setiap hakim.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dan mengguncang pandangan masyarakat terhadap konstitusi di Indonesia. Di mana terdapat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan permohonan Pemohon yang pada amar putusannya menyatakan:

*Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal. 166

Putusan ini menjadi perbincangan di masyarakat karena dipandang sebagai bentuk patahnya palu hakim di hadapan politik.<sup>8</sup> Putusan ini membahas mengenai batas usia Capres dan Cawapres dalam pemilu. Terdapat banyak permohonan sebelum-sebelumnya yang membahas mengenai batas usia capres dan cawapres yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan sebelumnya memohon adanya persyaratan selain batas usia 40 tahun untuk capres dan cawapres dengan dalil pernah menjadi penyelenggara negara, juga ada yang memohon menurunkan syarat batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun yakni putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023.

Hal ini menjadi perbincangan panas di masyarakat karena pada putusan-putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi teguh pada pendiriannya yang mengatakan bahwa penentuan usia minimal capres dan cawapres adalah ranah pembentuk undang-undang dan tidak ada praktik yang bisa dipakai untuk membenarkan bahwa harus ada parameter usia tertentu untuk menentukan batas usia capres dan cawapres. Namun pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, didalamnya terdapat frasa bahwa pemohon merupakan seorang pengagum Wali Kota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka yang di saat itu diduga ingin menjadi kandidat Calon Wakil Presiden, serta Pemohon mendalilkan bahwa kerugian konstitusional pemohon ada pada pemohon tidak dapat memilih Gibran sebagai capres atau cawapres.

Tindakan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pada putusan ini diduga memiliki syarat kepentingan hanya untuk mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Calon Wakil Presiden. Banyak pandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi disini ada konflik kepentingan karena Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman merupakan adik ipar dari Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo,

---

<sup>8</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Patah Palu Hakim di Hadapan Politik*.  
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>, diakses pada 1 Desember 2023.

yang mana objek yang diduga didukung dalam duduk perkara pemohon adalah keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun seiring perkembangannya sudah terdapat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat hingga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Putusan ini semakin kontroversial karena terdapat banyak pandangan majelis hakim terhadap putusan ini, di mana ada 3 hakim yang setuju, 2 hakim memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), dan 4 hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Bila dilihat dari perhitungan yang matematis, seharusnya permohonan dalam putusan tersebut ditolak, karena majelis hakim yang setuju hanyalah 3 hakim, dan yang tidak setuju ada 4 hakim. Hal yang menjadi perdebatan adalah 2 hakim yang memiliki alasan berbeda tergolong setuju atau tidak, Apabila melihat ke 2 hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), yang pertama Hakim Enny Nurbaningsih, ia memberi pendapat bahwa batas usia capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Ia memandang adanya jenjang usia dari batas usia walikota, dan batas usia gubernur yang terlihat seperti naik tingkat karena batas usia walikota adalah 25 tahun, lalu batas usia gubernur adalah 30 tahun, lalu naik menjadi presiden. Menurutnya tanggung jawab dari gubernur sudah ada pada skala provinsi, sedangkan walikota hanya pada kota saja yang lingkupnya kecil apabila ingin langsung naik ke jenjang eksekutif tertinggi negara.

Hakim yang kedua adalah Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, ia berpendapat bahwa batas usia capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Menurutnya baik untuk memberikan peluang untuk generasi muda, namun tetap harus mengikuti tingkatan dan runtutan usia dari walikota, ke gubernur, baru ke capres atau cawapres. Maka itu ia berpendapat bahwa

kepala daerah tingkat provinsi yakni gubernur yang bisa menjadi capres dan cawapres.

Maka dengan adanya alasan berbeda (*concurring opinion*), membuat banyak persepsi apakah alasan berbeda masuk ke dalam posisi setuju atau tidak setuju. Bila masuk ke posisi setuju maka secara matematis menjadi 5 hakim setuju dan 4 hakim tidak setuju, maka benar bila putusan mengabulkan permintaan pemohon. Namun bila masuk ke posisi tidak setuju, secara matematis 3 hakim setuju dan 6 hakim tidak setuju.<sup>9</sup> Tidak ada tolak ukur mengenai penggolongan *concurring opinion*, meski alasan berbeda ini sudah ada sejak tahun 2003 yakni pada Putusan Nomor 009/PUU-I/2003.

Permasalahan mengenai *concurring opinion* juga pernah terjadi pada tahun 2021, yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021. Dalam putusan ini menguji UU 19/2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemohon yang memohon pengujian atas norma pada Pasal 69b ayat (1) dan Pasal 69c, permohonannya ditolak secara seluruhnya oleh mahkamah. Namun ada 4 (empat) hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) yang dinilai publik bermasalah karena opininya dinilai berseberangan dengan mayoritas hakim namun masuk pada ranah setuju dengan pendapat mayoritas hakim. Peneliti menemukan 22 putusan lainnya yang didalamnya terdapat *concurring opinion* disamping Putusan 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan 34/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk mengurai dan mengkaji lebih dalam mengenai alasan berbeda (*concurring opinion*) serta alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Maka, penulis mengangkat judul **“PENGARUH ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

---

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Patah Palu Hakim di Hadapan Politik*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>, diakses pada 23 Oktober 2023.

## **NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS USIA CAPRES CAWAPRES”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka diuraikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerapan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi selalu selaras dengan teori maupun definisi mengenai alasan berbeda (*concurring opinion*)?
2. Apakah alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tepat bila digolongkan dalam pendapat mayoritas Hakim yang mengabulkan permohonan?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggolongan yang tepat mengenai alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **a. Bentuk Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau yang biasa disebut juga sebagai metode doktrinal, yang dimana berfokus pada studi kepustakaan serta berbagai literatur yang ada. Metode yuridis normatif menjadi metode yang paling tepat dalam penelitian ini dikarenakan penulis akan mengkaji hukum positif yang berlaku, seperti bertumpu pada Undang-Undang, penelitian

terdahulu, hingga pada putusan lembaga negara, dan akan menganalisis hubungan antar aturan satu dengan yang lain sehingga akan menunjang penelitian dalam pemberlakuan Undang-Undang.

Pola berpikir yang digunakan dalam metode yuridis normatif yaitu deduktif dari umum ke khusus. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan tentang kedudukan alasan berbeda (*concurring opinion*) secara keseluruhan kemudian akan melihat bagaimana konsistensi alasan berbeda (*concurring opinion*) mengkaitkannya dengan peraturan-peraturan, teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan topik dalam pembahasan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku diperoleh dengan pengumpulan, penelitian, pengkajian bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>10</sup>

#### b. Metode Pendekatan

Metode yuridis normatif dalam penelitian akan dikaitkan dengan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yang dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan undang-undang, asas hingga doktrin hukum positif mengenai alasan berbeda (*concurring opinion*), lalu dilanjutkan dengan pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) yang berkaitan dengan sejarah alasan berbeda (*concurring opinion*) di masa lalu, perkembangannya danantisipasi atau keberlakuan alasan berbeda (*concurring opinion*) di masa yang akan datang dengan melihat pada tujuan dibentuknya, serta pendekatan kasus hukum tertentu (*case approach*) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan kasus-kasus mengenai *concurring opinion*

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1986, Hal. 10.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan melalui data sekunder, data sekunder dari penelitian ini terbagi dalam beberapa bahan hukum sebagai pendukung dari metode penelitian yuridis-normatif, selain itu merupakan data yang berasal dari studi-studi Pustaka dan sebagai pelengkap bagi data primer yang didapat dari survei langsung lapangan:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum mengikat, biasanya berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Undang- Undang dan peraturan lainnya yang memuat ketentuan hukum, dan relevan dengan penelitian, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- c. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PUU-I/2003
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sebagai penjelasan atas bahan hukum primer, dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, karya tulis maupun artikel dan hasil penelitian yang relevan untuk penafsiran ataupun uraian terhadap bahan hukum primer diatas.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum dan kepustakaan yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka atau library research kemudian dipaparkan dengan metode deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif agar memudahkan dalam interpretasi dan pemahaman hasil analisis yaitu dengan cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri secara logis, teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih. Dalam hal ini analisa data secara kualitatif akan bersumber dari data-data mengenai *concurring opinion* di Indonesia, peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, terkait dengan *concurring opinion* yang kemudian hasil analisis tersebut dideskripsikan dan diinterpretasikan.<sup>11</sup>

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berupaya untuk menyusun secara terstruktur dan berkesinambungan, dengan tujuan memberikan pandangan yang terorganisir dan terarah. Adapun pengaturan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I - PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bagian latar belakang mendeskripsikan secara umum mengenai topik yang akan dibahas oleh peneliti. Selanjutnya bagian rumusan masalah berisi uraian pertanyaan yang dijadikan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian menjelaskan mengenai uraian tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Serta sistematika penulisan yang menjabarkan penjelasan dari masing-masing bab dalam bentuk kerangka.

---

<sup>11</sup> Marzuki, P., M., *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2019, hal. 29.

## **BAB II – PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bagian ini akan membahas mengenai pengertian dan penjelasan yang akan digunakan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta dasar konseptual yang membahas dasar hukum tentang permasalahan dari penelitian juga pendapat para ahli berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Unsur-Unsur lain dalam Mahkamah Konstitusi.

## **BAB III – ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Bagian ini akan membahas mengenai konsistensi alasan berbeda (*concurring opinion*) yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis akan membandingkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun-tahun sebelumnya untuk memahami arti alasan berbeda yang terdapat didalamnya. Penulis juga akan membawa putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) yang memiliki permasalahan seperti pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

## **BAB IV – PENGARUH ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DALAM AMAR PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

Bagian ini akan membahas mengenai ketepatan bila alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 digolongkan menjadi Hakim yang Menyetujui Permohonan Pemohon meski memiliki Amar Putusan berbeda dengan Hakim yang Menyetujui Permohonan Pemohon. Apabila tergolong dalam alasan berbeda yang menyetujui permintaan pemohon, melihat kepada alasan dan amar yang diberikan seharusnya Hakim bisa dikatakan tidak menyetujui seluruhnya. Pendapat

Hakim juga bisa digolongkan sebagai pendapat berbeda, sehingga Putusan tidak dinyatakan dikabulkan.

## **BAB V - PENUTUP**

Bagian ini akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang dibahas oleh penulis disertai dengan uraian dan analisa mengenai kajian yang dilakukan terhadap alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Mahkamah Konsitusi dan lebih dalam mengenai alasan berbeda (*concurring opinion*) di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu juga penulis akan memberikan kritik dan saran mengenai diberlakukannya alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.